



MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BAPPENAS

KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 026 /KET/04/1995

TENTANG

PENUNJUKKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK  
MANAJEMEN UNIT TECHNICAL ASSISTANCE PROJECT FOR  
PUBLIC AND PRIVATE PROVISION OF INFRASTRUCTURE

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- Menimbang : a. Bahwa Proyek Technical Assistance Project for Public and Private Provision of Infrastructure (TAP41) akan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan kebijaksanaan pembangunan prasarana dengan Loan IBRD No. 3385-IND.
- b. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan TAP41 perlu ditetapkan seorang pejabat sebagai Pemimpin Proyek dan seorang pejabat sebagai Bendaharawan Proyek yang disertai tugas dan tanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan.
- c. Bahwa Sdr. Ir. P.P. Simatupang, MCRP dan Sdr. Kusnadi dipandang memenuhi syarat-syarat kepegawaian, masing-masing sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW STBL 1925 Nomor 448) sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53).
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1988.

4. Keputusan Presiden Nomor 96/M/1993 tentang pembentukan Kabinet Pembangunan VI.

Memperhatikan : Memorandum and Recommendation dari Presiden Bank Dunia (IBRD) tanggal 30 Mei 1992 perihal penyediaan pinjaman untuk pembiayaan Proyek TAP41 dengan Loan No. 3385-IND.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk kembali Sdr. Ir. P.P. Simatupang, MCRP sebagai Pemimpin Proyek TAP41 Bappenas dan Sdr. Kusnadi sebagai Bendaharawan Proyek TAP41 Bappenas Tahun Anggaran 1995/1996.

KEDUA : Pemimpin Proyek sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA bertugas mengadakan pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan proyek, mengadakan penilaian dan penelitian atas perkembangan pelaksanaan proyek, dan mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan uang negara yang diterima serta bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik untuk proyek yang dipimpinnya.

KETIGA : Bendaharawan diberi wewenang untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan/membayarkan uang serta surat-surat berharga lainnya yang bersangkutan dengan Proyek Technical Assistance Project for Public and Private Provision of Infrastructure (TAP41).

KEEMPAT : Pertanggungjawaban Bendaharawan dilakukan berdasarkan Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) sebagaimana telah dirubah dan ditambah.

KELIMA : Bendaharawan sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diserahkan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) stb. 1925 Nomor 448.



KEENAM : Sebagai tanda pengesahan di bawah ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum di bawah ini:

Nama



Tanda tangan

Paraf

Ir. P.P. Simatupang, MCRP



Kusnadi





KETUJUH

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
5. Bendaharawan-bendaharawan Bappenas.

ASLI tembusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 1 April 1995

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasasmita